



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 12                      TAHUN : 1991                      SERI D :  
NO. 12**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 600 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 140 TAHUN  
1990 TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATAEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 28 Juni 1990 Nomor 690/2473/Ek dan Daftar Pengantar Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali tanggal 21 Agustus 1990 Nomor 045.2/1012/Binas.Ek perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 19 Juni 1990 Nomor 140 Tahun 1990 tentang Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, dan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 12 desember 1990 Nomor 188.45/4416/Hukum tentang penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Bangli sesuai hasil rapat Tim Perundang-undangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan

pengaturan tentang Pemakaian Air Minum perlu untuk mengesahkan Keputusan dimaksud;

- c. bahwa pengesahan Keputusan dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang 28/KPTS/1984 Pedoman-pedoman Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarip air minum pelayanan air minum kepada langganan dan pengelola Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

690-536 tanggal 30 Juni 1988 tentang  
Pedoman penetapan Tarif Air Minum  
pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 140 TAHUN  
1990 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR  
MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BANGLI

### **Pasal 1**

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 140 Tahun 1990 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan.
  - a.1. Kosiderans Menimbang huruf c tertulis kata "Dati" antara kata "Kabupaten" dan angka "II" seharusnya dibuat kepanjangannya dan kata "terutama" antara kata "sumbernya" dan kata "berasal" dihapus kata "langganan" antara kata "para" dan kata "air" diubah menjadi kata "pelanggan".
  - a.2. Angka 1 tanda "koma (,)" antara angka "38" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)" dan kata "RI" antara kata "Negara" dan kata "Nomor" dibuat kepanjangannya serta antara angka "3037" dan tanda "titikkoma (;)" disisipkan tanda "kurung tutup ( )".
    - a.2.2. Angka 2 kata "NTB, NTT, RI" dibuat kepanjangannya dan tanda "koma" (,) antara angka "122" dan kata "tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)" serta tertulis kata "tambahan" antara kata

- “koma (,)” dan kata “Lembaran” seharusnya ditulis kata “Tambahan”.
- a.2.3. Angka 3 diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya.
  - a.2.4. Angka 4 diubah menjadi angka 3 antara kata “Pedoman” dan kata “Organisasi” disisipkan kalimat “pedoman Pokok Struktur” serta antara kata “Organisasi” dan tanda “koma (,)” disisipkan kata “dan Tata Kerja”.
  - a.2.5. Angka 5 tanda “titik (.)” pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru, dibaca sebagai berikut : “(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 1 tanggal 31 Januari 1987)”.
  - a.3. Setelah kata “MEMUTUSKAN” ditambah tanda “titik dua (:)”.
  - a.4. Konsiderans Menetapkan, pada kalimat “KEPUTUSAN .....dst” kata “TK” antara kata “DAERH” dan angka “II” dibuat kepanjangannya.
- b. Batang Tubuh.
- b.1. pasal 1 antara kata “Minum” dan kata “Perusahaan” disisipkan kata “pada”.
  - b.2. Pasal 2,
    - b.2.1 Didepan kata “Golongan II” ditambah ayat  
“(2) dan pada huruf “B” kata “Pemerintah”  
seharusnya  
ditulis “Pemerintah”.
    - b.2.2 Setelah ayat (2) huruf B ditambah ayat (3) baru dan  
dibaca sebagai berikut : (3) Golongan III : Niaga.
    - b.2.3 Setelah Ayat (3) huruf B, didepan kata “Golongan IV” ditambah ayat “(4)” dan pada huruf “A” kata “pengerajin” seharusnya ditulis “pengrajin”.
    - b.2.4. Setelah ayat (4) huruf B, didepan kata “Golongan” V” ditambah ayat “(5)”.
  - b.3. Pasal 4 Kalimat “atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli” antara kata “Bangli” dan tanda “titik” (.)” pada akhir kalimat dihapus.

- b.4. Pada pasal 5 antara kata “ini” dan kata “berlaku” disisipkan kata “mulai” dan kata “sejak” antara kata “berlaku” dan kata “mendapat” diubah menjadi kata “setelah” serta antara “pengesahan” dan kata “pejabat” disisipkan kata “dari”
- c. Penutup.
- c.1. Kalimat “Keputusan .....dst” diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri dalam Negeri di Jakarta.
  2. Direktur jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
  3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali c/q Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali di Denpasar.
  5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
  6. Pemimpin Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Bali di Denpasar.
  7. Badan Pengawas PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
  8. Kepala Bagian Hukum dan Ortal Setwilda Tingkat II Bangli di Bangli.
  9. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
  10. Arsip.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 27 Desember 1990  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum (Direktur Jendral Cipta Karya) di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
13. Direktur PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 12 Tanggal : 5  
Januari 1991 Seri : D  
Nomor : 12.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857

